



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KOTA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota, yang telah diundangkan tanggal 27 Maret 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 6, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4242);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 1999 - 2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Keteribatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Palembang Tahun 2004 - 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 28).
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan. (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KOTA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-3-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. Marwan Hasron, M. SI
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 20